

**GUBERNUR JAWA TENGAH****PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 37 TAHUN 2025****TENTANG****PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa bahan bakar minyak merupakan komoditas vital yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak serta menopang kegiatan perekonomian Daerah, sehingga perlu adanya peran dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kestabilan ekonomi dan sosial serta menjaga keterjangkauan masyarakat atas bahan bakar minyak perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah terkait insentif perpajakan;
 - c. bahwa kebijakan Pemerintah Daerah terkait insentif perpajakan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan melalui kebijakan pengurangan pokok Pajak secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak, untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah khususnya terkait pertumbuhan ekonomi di Daerah serta kemampuan daya beli masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bahwa Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan bidang pendapatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan bidang pendapatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
9. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

BAB II PENGURANGAN POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pengurangan pokok PBBKB diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBBKB.
 - (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap PBBKB, meliputi:
 - a. BBKB Kendaraan Bermotor untuk mendukung:
 1. operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a) tank;
 - b) panser;
 - c) kendaraan angkut tank;
 - d) kendaraan penarik meriam;
 - e) kendaraan patroli khusus;
 - f) truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan;
 - g) kendaraan penarik radar kendaraan komando;
 - h) kendaraan taktis /rantis;
 - i) kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc (tiga ratus lima puluh sentimeter kubik);
 - j) kendaraan penarik peluru kendali;
 - k) pesawat terbang dengan jenis: *fixed wings*, *rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak;
 - l) alat berat khusus dengan jenis: alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan;
 - m) kendaraan penjinak ranjau;
 - n) radar darat, radar laut dan radar udara;
 - o) radar perlengkapan bermesin; dan
 - p) kapal atas air dan kapal bawah air.
 2. operasional penggunaan komponen utama/ penunjang alat pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a) ambulans;
 - b) *landing craft*, *vehicle*, *personel*;
 - c) *landing craft machine*;
 - d) *hydrofoil*; dan
 - e) kapal rumah sakit,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. BBKB Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. BBKB Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk sektor:
 - 1. sektor industri;
 - 2. usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan; dan
 - 3. usaha transportasi dan kontraktor jalan.
- (3) Besaran pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus).
 - (4) Besaran pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - (5) Besaran pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. BBKB jenis bahan bakar minyak umum sektor industri sebesar 91,42% (sembilan puluh satu koma empat puluh dua per seratus);
 - b. BBKB jenis bahan bakar minyak umum sektor usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan sebesar 55% (lima puluh lima per seratus); dan
 - c. BBKB jenis bahan bakar minyak umum usaha transportasi dan kontraktor jalan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan Pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pemberlakuan Pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebijakan fiskal Daerah.

Pasal 4

- (3) Dalam optimalisasi pemungutan PBBKB, dibentuk Tim Optimalisasi PBBKB yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dapat melibatkan instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Optimalisasi PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001